



PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Raya RT. 002 RW. 004
Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon,
Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Negara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten
Serang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17
Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon
dengan register perkara Nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan

Hlm. 1 dari 6 hlm. Pen.No.691/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/42/III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di kediaman Tergugat;
[REDACTED] Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1 Tergugat sering berjudi;
 - 4.2 Tergugat sering mabuk - mabukan;
 - 4.3 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus mengakibatkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen.No.691/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama : Lovely Naillah Ghina, Perempuan, lahir di Cilegon, 09 Maret 2010; tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Huseri Bin Barliyas) terhadap Penggugat (Catur Suryanti Binti Suseno);
3. Menetapkan sebagai hukum seorang anak yang bernama Lovely Naillah Ghina, perempuan, lahir di Cilegon, 09 Maret 2010 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Pen.No.691/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, meskipun menurut surat panggilan Nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 22 Oktober 2018, yang diperiksa di muka persidangan, ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa pada hari sidang pertama, Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, meskipun menurut surat panggilan Nomor 591/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 31 Oktober 2018, yang diperiksa di muka persidangan, ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa pada hari sidang kedua, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Penggugat menyatakan secara lisan, akan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan pernyataan Tergugat tersebut dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Pen.No.691/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini secara tegas menyampaikan keinginannya secara lisan untuk mencabut gugatannya, pencabutan yang dilakukan dengan keinginan Penggugat sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di persidangan tanpa persetujuan pihak lawan selama pihak lawan belum memberikan jawaban, namun bila telah ada jawaban dari pihak lawan maka harus ada persetujuan;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya di persidangan dan perkara tersebut belum diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan gugatan perceraian yang disampaikan oleh Penggugat dapat dikabulkan, dan harus dinyatakan selesai dengan dicabut dan untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara aquo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 691/Pdt.G/2018/PA. Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11

Hlm. 5 dari 6 hlm. Pen.No.691/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan Alvi Syafiatin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

Alvi Syafiatin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 540.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen.No.691/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)